



RUMAH SAKIT ADI HUSADA

KAPASARI

Serve your health with heart

18-7-2016

Nomor : 212/Um/RSAHK/VII/2016
Perihal : Pengantar Perjanjian Kerjasama

Kepada Yth,
Direktur
RS Mata Undaan
Jl. Undaan Kulon 19
Surabaya

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan Surat Perjanjian Kerjasama antara RS Adi Husada Kapasari dengan RS Mata Undaan, bersama ini kami sampaikan surat perjanjian kerjasama yang telah kami tandatangi. Mohon diterima dengan baik dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian yang dapat kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, 18 Juli 2016

Hormat kami,

RS Adi Husada Kapasari



Dr. Irawati Marga, MARS., QIA., CMA
Direktur

Tembusan:

1. Wadir. Umum RSAHK
2. Wadir. Medik RSAHK
3. Koordinator Pemasaran RSAHK
4. Arsip,-

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT ADI HUSADA KAPASARI
DENGAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
TENTANG RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN**

No. ~~025/RSAHK/Perj/VII/2016~~
No. ~~429/RSMU/PKS/VII/2016~~

PERJANJIAN PERUJUKAN INI (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dibuat pada hari ini, Jumat, tanggal satu, bulan Juli tahun dua ribu enam belas, (1 Juli 2016), oleh:

- I. Irawati Marga, dr, MARS.,QIA.,CMA., selaku Direktur yang berkedudukan dan berkantor di Rumah Sakit Adi Husada Kapasari, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Ketua Perkumpulan Adi Husada Nomor : 016/B/Kp/XI/2014 tanggal 01 November 2014 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Rumah Sakit Adi Husada Kapasari selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**”;
- II. dr. Bambang Samudra SW, M.Kes., selaku Direktur, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi RS Nomor: 343/P4M/SK/X/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 bertindak dalam jabatannya selaku Direktur,yang berkedudukan dan berkantor di RS Mata Undaan Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”;

(Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama sebagai “Para Pihak” dan istilah “Pihak” berarti salah satu dari Para Pihak).

P E N D A H U L U A N

- A. Mengingat Pihak Pertama sebagai pengelola Rumah Sakit Adi Husada Kapasari, yang berlokasi di Jl. Kapasari 97-101 Surabaya (selanjutnya disebut “**RSAH Kapasari**”).
- B. Mengingat Pihak Kedua, sebagai pengelola Rumah Sakit Mata Undaan, yang berlokasi di Jl. Undaan Kulon 19 Surabaya (selanjutnya disebut “**RS Mata Undaan**”), bermaksud untuk merujuk setiap dan seluruh pasiennya (selanjutnya secara bersama atau sendiri disebut “Pasien”) yang membutuhkan Pelayanan




Kesehatan (sebagaimana diartikan di bawah) ke Rumah Sakit Adi Husada Kapasari Surabaya.

SEKARANG KARENANYA, Para Pihak dengan ini setuju untuk saling mengikatkan diri kedalam Perjanjian ini sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berikut:

Pasal 1 Istilah Istilah

Istilah-istilah yang digunakan dalam Perjanjian ini, kecuali yang diartikan secara tersendiri dalam bagian-bagian tertentu dari Perjanjian ini, akan mempunyai arti sebagai berikut:

1. “Alamat Korespondensi” adalah alamat-alamat kantor, nomor-nomor faksimili, alamat-alamat e-mail, nomor-nomor telpon atau handphone dan contact persons dari Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Perjanjian ini.
2. “Dokumen Tagihan” adalah asli tagihan Pelayanan Kesehatan yang dibubuhi cap/stempel perusahaan Pihak Pertama dan dilengkapi dengan (a) asli kuitansi bermeterai cukup; (b) daftar pasien beserta pelayanan kesehatan yang dirujuk.
3. “Formulir Pelayanan Kesehatan” adalah formulir(-formulir) yang disediakan oleh Pihak Pertama di Rumah Sakit terkait dengan Pelayanan Kesehatan yang akan diberikan kepada Pasien.
4. “Informasi Rahasia” adalah setiap dan seluruh data dan informasi yang meliputi tapi tidak terbatas pada:
 - (a) Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini termasuk tapi tidak terbatas pada data yang terkait dengan Rumah Sakit;
 - (b) Informasi yang bersifat atau dapat digolongkan sebagai kerahasiaan dari masing-masing Pihak dan/atau pihak afiliasinya berdasarkan peraturan yang berlaku;
 - (c) Rahasia-rahasia yang berkenaan dengan lingkup operasional, non-operasional, bisnis dan keuangan dari Rumah Sakit atau masing-masing Pihak dan/atau pihak afiliasinya dalam arti seluasnya;
 - (d) Informasi yang tidak lazim untuk diketahui oleh publik yang apabila digunakan oleh pihak lain atau pihak pesaing dari salah satu Pihak dan/atau pihak afiliasinya dapat mengakibatkan kerugian moral maupun material bagi Pihak tersebut dan/atau pihak afiliasinya.



5. “Keadaan Memaksa” adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan Para Pihak termasuk tapi tidak terbatas pada pemogokan kerja, kerusuhan sipil, perang, pemberontakan atau tindakan militer, kebakaran, banjir, gempa bumi, bencana alam, kegagalan sistem kerja salah satu Pihak atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi Para Pihak dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian ini.
6. “Masa Musyawarah” adalah batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Perselisihan timbul bagi Para Pihak untuk menyelesaikan Perselisihan.
7. “Pelayanan Kesehatan” adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan pengendalian penyakit atau kecacatan yang disediakan di Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan Pasien sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian ini.
8. “Pemberitahuan Perujukan” adalah pemberitahuan yang dibuat oleh Pihak Kedua yang berisikan antara lain identitas Pasien serta jenis Pelayanan Kesehatan yang dibutuhkan oleh Pasien di Rumah Sakit.
9. “Perpanjangan Musyawarah” adalah batas waktu perpanjangan Masa Musyawarah yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.
10. “Periode” adalah jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani secara patut oleh Para Pihak dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2017.
11. “Periode Perpanjangan” adalah Periode yang diperpanjang untuk jangka waktu yang sama kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.
12. “Perselisihan” adalah setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini.
13. “Tarif” adalah tarif-tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini.



Pasal 2
Lingkup Kerjasama

- (1) Pihak Kedua akan merujuk Pasien yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan ke Rumah Sakit Pihak Pertama meliputi pelayanan :
 - a. Pemeriksaan radiologi
 - b. Pemeriksaan laboratorium
 - c. Ambulance

- (2) Bergantung pada pemenuhan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, Pihak Kedua akan membayar biaya yang timbul atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Pasien di Rumah Sakit Pihak Pertama.

Pasal 3
Periode

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (Satu) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.


Pasal 4
Tatacara Perujukan

LABORATORIUM

- (1) Dalam melaksanakan perjanjian ini, kedua belah pihak harus mentaati hal-hal sebagai berikut
 - a. Pihak Kedua harus melakukan proses preanalitik yang meliputi persiapan pasien, identifikasi pasien, pengambilan sample, identifikasi/pelabelan, pengolahan dan pengemasan sample dengan benar sesuai dengan standard praktek laboratorium yang benar. Jenis, jumlah dan persyaratan sample rujukan yang dikirim harus sesuai dengan jenis pemeriksaannya. Pihak Pertama menetapkan jenis, jumlah dan persyaratan sample ini.
 - b. Pihak Pertama harus melakukan dan menjamin bahwa proses analisa dikerjakan dengan benar sesuai standard praktek laboratorium yang benar sehingga hasil analisa adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penerimaan sample rujukan oleh Pihak Pertama adalah setiap hari kerja sesuai jam operasional Pihak Pertama yaitu jam 07.00-21.00, apabila diluar jam kerja maka pemeriksaan sample termasuk dalam kategori cito (24 jam).



- (3) Terhadap sample yang pengerjaannya berjadwal atau tidak memungkinkan dikerjakan pada hari yang sama dengan penerimaan sampelnya, maka Pihak Pertama bertanggung jawab untuk proses penyimpanan dan keamanan sample.
- (4) Terhadap pemeriksaan yang harus segera diperiksa karena akan mengalami kerusakan bila dilakukan penyimpanan, maka Pihak Kedua harus memperhitungkan waktu pengiriman sample sampai dengan diterimanya sample tersebut oleh Pihak Pertama. Pihak Pertama berhak menolak rujukan pemeriksaan bila waktu penerimaan sample tidak sesuai dengan persyaratan yang disepakati.
- (5) Pada saat terjadi dimana oleh karena sesuatu sebab sehingga Pihak Pertama tidak bisa mengerjakan sendiri pemeriksaan rujukan dari Pihak Kedua misalnya namun tidak terbatas pada keterbatasan alat, kerusakan alat, kekosongan reagensia, maka Pihak Kedua setuju bila pemeriksaan tersebut dirujuk ke laboratorium rujukan mitra Pihak Pertama dengan persyaratan dan biaya akan diberikan informasi kepada Pihak Kedua.
- (6) Pengiriman sample rujukan kepada Pihak Pertama dilakukan dengan cara diantar oleh Pihak Kedua, dimana pengiriman ini harus dikondisikan sedemikian rupa sehingga menjamin keadaan sample dan analit yang ada didalamnya tidak berubah atau mengalami kerusakan.
- (7) Pada hari libur, Pihak Kedua wajib menghubungi Pihak Pertama apabila ada pengambilan sample. Sample akan diambil oleh kurir Pihak Pertama 1 kali per hari antara jam 12.00-15.00.
- (8) Dalam mengirim rujukan pemeriksaan, Pihak Kedua harus membuat dokumen permintaan pemeriksaan yang sekurang-kurangnya berisi identitas pasien : nama, tanggal lahir, umur dan jenis kelamin; jenis pemeriksaan yang diminta dan otorisasi dari pejabat berwenang. Dokumen ini harus disertakan pada saat pengiriman sample rujukan.
- (9) Pihak Pertama berhak menolak pemeriksaan rujukan bila dokumen pengantar tidak lengkap atau kondisi sample tidak memenuhi persyaratan jenis, jumlah dan kualitasnya.
- (10) Laporan hasil pemeriksaan rujukan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua diberikan dalam bentuk dokumen otentik resmi dari Pihak Pertama.
- (11) Penyampaian laporan hasil pemeriksaan rujukan dilakukan dengan dikirim melalui *faximile* terlebih dahulu selanjutnya hasil dokumen otentik resmi dikirim oleh Pihak Pertama melalui kurir.
- (12) Pihak Pertama tidak melayani permintaan pelaporan hasil melalui media lisan atau komunikasi per-telpon, kecuali dalam keadaan darurat (cito atau masuk dalam rentang *critical value*), dalam keadaan demikian konfirmasi dengan hasil pada dokumen otentik harus tetap dilakukan.
- (13) Laporan hasil pemeriksaan rujukan dari Pihak Pertama hanya boleh disampaikan kepada Pihak Kedua, kecuali atas permintaan dan ijin tertulis dari Pihak Kedua untuk diserahkan langsung pada pasien atau pihak lain yang berwenang.



- (14) Pihak Pertama menjamin akurasi dan mutu hasil pemeriksaan laboratorium pasien yang dikirim oleh pihak kedua.
- (15) Setiap tahun pihak pertama menyerahkan data control mutunya kepada pihak kedua sebagai evaluasi kerjasama

RADIOLOGI

- (1) Pihak Kedua melakukan pemberitahuan via telephone kepada Pihak Pertama setiap akan merujuk Pasien yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan ke Rumah Sakit.
- (2) Pihak pertama menyediakan pelayanan Radiologi di luar jam kerja maupun cito (24 jam)
- (3) Pasien datang ke Rumah Sakit Pihak Pertama dengan didampingi tenaga paramedik dari masing-masing Pihak dengan menyerahkan asli Surat Rujukan.
- (4) Dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Pasien, Pihak Pertama akan memperlakukan Pasien sebagai pasien umum di Rumah Sakit apabila:
 - a. Pihak Kedua atau Pasien tidak menyerahkan Surat Rujukan/ Pengantar;
 - b. Data identitas diri Pasien yang tertera pada Surat Rujukan/ Pengantar tidak sesuai dengan yang tertera pada Tanda Bukti Diri.
- (5) Dalam hal ayat (4) Pasal ini berlaku, maka biaya Pelayanan Kesehatan yang timbul adalah tanggungan Pasien yang harus dibayar secara tunai dan langsung sebelum Pasien meninggalkan Rumah Sakit Pihak Pertama.
- (6) Pihak Pertama menjamin akurasi dan mutu hasil pemeriksaan radiologi pasien yang dikirim oleh pihak kedua, bila ternyata pihak kedua meragukan hasil pemeriksaan, maka pihak pertama akan melakukan evaluasi hasil interpretasi radiologi.
- (7) Pihak Pertama menyerahkan fotocopy ijin operasional alat radiologi dan surat ijin praktek Dokter Spesialis Radiologi kepada Pihak Kedua.

AMBULANCE

- (1) Pihak Kedua melakukan pemberitahuan via telephone kepada Pihak Pertama setiap akan merujuk pasien yang membutuhkan Pelayanan.
- (2) Pihak Pertama akan memberikan informasi biaya layanan kesehatan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua.
- (3) Pihak Pertama menjemput pasien dan mengantarkan kembali ke Rumah Sakit Pihak Kedua dengan didampingi tenaga paramedik dari masing-masing Pihak.
- (4) Apabila ada tindakan tambahan dalam memberikan pelayanan kesehatan maka Pihak Pertama wajib memberikan informasi kepada Pihak Kedua.
- (5) Pihak Kedua melakukan tandatangan kesepakatan keseluruhan biaya pelayanan kesehatan tiap pasien.



Pasal 5
T a r i f

- (1) Tarif-tarif selama Periode dan/atau Periode Perpanjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Perjanjian ini
- (2) Dasar pengenaan tarif atas jasa pemeriksaan rujukan ini adalah harga yang berlaku pada Pihak Pertama dengan mendapatkan potongan harga khusus sebagaimana terlampir dalam lampiran 1 pada perjanjian ini.
- (3) Besarnya potongan harga yang disepakati untuk pelayanan kesehatan adalah sebesar 5% (untuk pelayanan Radiologi), dan potongan harga 10% (untuk pemeriksaan laboratorium).
- (4) Diskon dikurangkan pada tagihan setiap bulan

Pasal 6
Tatacara Pembayaran

- (1) Pembayaran dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atas jasa pekerjaan pemeriksaan rujukan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dilakukan secara tagihan yang diakumulasikan selama 1 (satu) bulan.
- (2) Pihak Pertama akan membuat tagihan berikut bukti-bukti transaksinya atas biaya rujukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , dan akan disampaikan kepada pihak Kedua selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya
- (3) Pihak Kedua harus membayar Pihak Pertama dalam waktu selambatnya 10 (sepuluh) hari kalender setelah menerima Dokumen Tagihan.
- (4) Dalam hal ayat (3) belum dilaksanakan maka Pasal ini berlaku, dimana biaya Pelayanan Kesehatan yang timbul adalah tanggungan Pasien yang harus dibayar secara tunai dan langsung sebelum Pasien meninggalkan Rumah Sakit.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus dilakukan oleh Pihak Kedua melalui pemindahbukuan dana ke rekening bank Pihak Pertama sebagai berikut:
Bank : Bank Rakyat Indonesia
Cabang : Kapasari
No. Rekening : 184301000001308
Atas nama : Rumah Sakit Adi Husada Kapasari

Pasal 7
Keadaan Memaksa

- (1) Keterlambatan atau kegagalan salah satu Pihak dalam melaksanakan salah satu kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini bukan merupakan suatu pelanggaran terhadap Perjanjian ini apabila dan selama hal demikian disebabkan oleh Keadaan Memaksa. Dalam hal demikian Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus memberitahukan secara tertulis Pihak lain dalam waktu selambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
- (2) Apabila Keadaan Memaksa berakhir atau telah teratasi, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus segera melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang tertunda karena Keadaan Memaksa. Namun demikian, dalam hal Keadaan Memaksa berlangsung selama lebih dari 14 (empat belas) hari kalender, maka Para Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 8
Korespondensi

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/atau komunikasi lain sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini (termasuk tapi tidak terbatas pada pengiriman Dokumen Tagihan dalam hal Pihak Kedua adalah badan hukum asing dengan alamat kantor di luar Indonesia dan tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia) harus dibuat secara tertulis dan dapat dikirimkan melalui surat tercatat, kurir, faksimili (yang harus dikonfirmasi kemudian melalui telpon atau handphone), e-mail atau, dalam hal mendesak, melalui telpon atau handphone (yang harus dikonfirmasi kemudian melalui e-mail) dan ditujukan ke Alamat Korespondensi.
- (2) Setiap perubahan dalam Alamat Korespondensi harus diberitahukan secara tertulis Pihak yang melakukan perubahan kepada Pihak lain dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan dimaksud berlaku.
- (3) Apabila Pihak yang melakukan perubahan lalai untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka segala kerugian yang timbul sebagai akibat darinya adalah tanggungannya sepenuhnya.

Pasal 9
K e t e r p i s a h a n

Apabila ada ketentuan dari Perjanjian ini yang menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini tetap berlaku. Namun demikian, Para Pihak akan sesegera mungkin mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan baru yang sedapat mungkin mempunyai penafsiran yang paling dekat dengannya.

Pasal 10
P e n g a l i h a n

Masing-masing Pihak tidak boleh mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga siapapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu Pihak lain.

Pasal 11
P e n g u b a h a n

- (1) Sebagian atau seluruh syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini hanya dapat diubah berdasarkan persetujuan tertulis Para Pihak.
- (2) Khusus untuk lampiran(-lampiran) Perjanjian ini, pengubahannya (jika ada) cukup diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang mengubah kepada Pihak lain dengan melampirkan lampiran baru yang mana pemberitahuannya sekaligus berlaku sebagai perubahan atas lampiran lama sehingga Para Pihak tidak perlu untuk menandatangani perubahan Perjanjian ini terkait dengan itu.

Pasal 12
K e r a h a s i a a n

- (1) Para Pihak dan masing-masing karyawannya harus menjaga dan dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain di luar Perjanjian ini.
- (2) Ayat (1) Pasal ini tidak berlaku bagi pengungkapan Informasi Rahasia dalam hal:




- a. Informasi Rahasia wajib dibuka oleh masing-masing Pihak untuk kepentingan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. Informasi Rahasia telah menjadi informasi umum atau diketahui oleh publik sebelumnya;
 - c. Informasi Rahasia diumumkan secara serentak kepada publik oleh Para Pihak; dan/atau
 - d. Masing-masing Pihak telah memperoleh izin tertulis lebih dulu dari Pihak lain.
- (3) Apabila masing-masing Pihak dan/atau karyawannya melanggar Pasal ini, maka masing-masing Pihak dan/atau karyawannya harus bertanggung jawab sepenuhnya baik secara perdata maupun pidana. Untuk itu Para Pihak dengan ini saling membebaskan masing-masing dan karyawan mereka dari tanggung jawab baik secara perdata maupun pidana atas pelanggaran Pasal ini.
- (4) Pasal ini tetap berlaku dan mengikat masing-masing Pihak meskipun Periode dan/atau Periode Perpanjangan berakhir atau Perjanjian ini diakhiri sebelum Periode dan/atau Periode Perpanjangan berakhir.

Pasal 13 P e n g a k h i r a n

- (1) Perjanjian ini akan berakhir pada saat Periode dan/atau Periode Perpanjangan berakhir.
- (2) Terlepas dari ayat (1) Pasal ini, Perjanjian ini dapat diakhiri oleh satu Pihak sebelum Periode dan/atau Periode Perpanjangan berakhir jika Pihak lain tidak melaksanakan salah satu ketentuan atau lebih dari Perjanjian ini dan tidak diperbaiki walaupun telah diberikan 3 (tiga) kali surat teguran, masing-masing berjangka 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini bergantung pada pemberitahuan tertulis lebih dulu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 alinea ke-2, ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengharuskan ada penetapan pengadilan dalam pengakhiran suatu perjanjian.

Pasal 14



Penyelesaian Perselisihan


- (1) Para Pihak harus menyelesaikan Perselisihan secara musyawarah selama Masa Musyawarah dan/atau Perpanjangan Musyawarah.
- (2) Apabila Perselisihan tidak dapat diselesaikan secara damai selama Masa Musyawarah dan/atau Perpanjangan Musyawarah, maka Para Pihak harus menyelesaikan Perselisihan melalui pengadilan negeri yang berwenang.

**Pasal 15
Hukum yang Berlaku**

Perjanjian ini diatur oleh dan harus ditafsirkan menurut hukum Republik Indonesia.

**Pasal 16
Lain Lain**

- (1) Perjanjian ini mencakup seluruh syarat dan ketentuan yang disepakati oleh Para Pihak dan menggantikan atau membatalkan semua komitmen atau janji sebelumnya (apabila ada) baik lisan atau tertulis di antara Para Pihak dalam kaitan dengan semua syarat dan ketentuan yang dinyatakan di dalam Perjanjian ini.
- (2) Lampiran-lampiran Perjanjian ini berikut perubahan mereka serta pemberitahuan, permintaan, permohonan dan/atau komunikasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini .



DEMIKIAN Perjanjian ini ditandatangani secara patut oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana tersebut di awal dan dalam dua (2) rangkap asli yang masing-masing bermeteraikan secukupnya.

Pihak Pertama,
RS Adi Husada Kapasari, Surabaya





dr. Irawati Marga, MARS., OIA., CMA 
Direktur

Pihak Kedua,
RS Mata Undaan




dr. Bambang Samudra SW, M.Kes
Direktur

Paraf I : 
Paraf II : 

Lampiran I
Jenis Pelayanan Kesehatan

Berikut adalah jenis-jenis Pelayanan Kesehatan yang akan diberikan kepada Pasien di Rumah Sakit:


1. Pelayanan pemeriksaan radiologi
2. Pelayanan pemeriksaan laboratorium
3. Ambulance



Lampiran II
Tarif

Tarif-tarif dari jenis-jenis Pelayanan Kesehatan adalah tarif-tarif yang berlaku di Rumah Sakit.



Paraf I : 
Paraf II : 

Lampiran III
Alamat Korespondensi


Jika dikirim ke Pihak Pertama:

Hospital Unit	Address	Fax	Email	PIC	Phone	Mobile
RS Adi Husada Kapasari Surabaya	Jl. Kapasari No 97-101, Surabaya	+6231 376 4666	rsahkap@gmail.com	Debby Pangestoe, S.E	+6231 3764555 Ext 201 (Keuangan)	085322512345
				dr. Danny Sentosa	+6231 3764555 Ext 450 (Pemasaran)	081548723881
				dr. Hermanto Wijaya	+6231 3764555 Ext 290 (Penunjang Medis)	081916888888

Jika dikirim ke Kedua

Hospital Unit	Address	Fax	Email	PIC	Phone	Mobile
RS Mata Undaan Surabaya	Jl. Undaan Kulon No 19, Surabaya	+6231 5317503	Marketing.rs.mataundaan@gmail.com , jaminan.rsmu@gmail.com	Mia Agustina, S.Mn	+6231 531 9619 Ext 303 (Keuangan)
				Arnold Hariyono, MM	+6231 531 9619 Ext 133 (Pemasaran)
				Otto destiyanto	+6231 531 9619 Ext 310 (Penunjang Medis)

.....
.....



Lampiran 2 Tarif Pelayanan Kesehatan

LABORATORIUM

HEMATOLOGI

NO	JENIS PEMERIKSAAN	Tarif
1	Darah Lengkap Sysmex	Rp 70,000
	Cito	Rp 84,000
2	Faal Hemostasis	Rp 145,000
	Cito	Rp 174,000
3	Golongan Darah ABO	Rp 20,000
	Cito	Rp 24,000
4	Hapusan Darah	Rp 92,000
	Cito	Rp 110,400
5	Malaria rapid	Rp 34,000
	Cito	Rp 40,800
6	Retikulosit	Rp 32,000
	Cito	Rp 38,500
7	Rhesus Faktor	Rp 21,000
	Cito	Rp 25,000
8	TAT/Test Agregasi Thrombosit	Rp 450,000
	Cito	Rp 540,000
9	Viscositas Plasma	Rp 56,000
	Cito	Rp 67,500
10	Waktu Perdarahan	Rp 26,000
	Cito	Rp 31,500
11	Hitung Jenis + Diff	Rp 30,000
	Cito	Rp 36,000
12	Albumin Serum	Rp 44,000
	Cito	Rp 52,500
13	B U N	Rp 32,500
	Cito	Rp 39,000
14	Glukosa 2 JPP	Rp 27,500
	Cito	Rp 33,000
15	Glukosa Acak	Rp 27,500
	Cito	Rp 33,000
16	Glukosa Puasa	Rp 27,500
	Cito	Rp 33,000
17	G T T	Rp 80,000
	Cito	Rp 96,000
18	Bilirubin Direk, Indirek, Total	Rp 48,000
	Cito	Rp 57,500
19	Cholesterol Total	Rp 32,500
	Cito	Rp 39,000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	Tarif
20	Creatinine	Rp 31,500
	Cito	Rp 37,800
21	Creatinine Clearance	Rp 110,000
	Cito	Rp 132,000
22	HDL Cholesterol	Rp 42,000
	Cito	Rp 50,500
23	Asam Urat	Rp 30,000
	Cito	Rp 36,000
24	Natrium	Rp 45,000
	Cito	Rp 54,000
25	Kalium	Rp 45,000
	Cito	Rp 54,000
26	SGOT/AST	Rp 30,000
	Cito	Rp 36,000
27	SGPT/ALT	Rp 30,000
	Cito	Rp 33,500
28	L D L Direct	Rp 61,000
	Cito	Rp 73,200
29	Total Lipid	Rp 43,500
	Cito	Rp 52,200
30	Trigliserida	Rp 35,000
	Cito	Rp 42,000
31	HbA1c	Rp 157,000
	Cito	Rp 188,500
32	Anti HIV Rapid Test	Rp 78,000
	Cito	Rp 93,600
33	HBs Ag Rapid	Rp 60,000
	Cito	Rp 72,000
34	Widal Slide	Rp 38,000
	Cito	Rp 41,000
35	CRP Kuantitatif	Rp 138,000
	Cito	Rp 165,000
36	PT/INR	Rp 125,000
	Cito	Rp 150,000
37	Waktu Pembekuan	Rp 24,000
	Cito	Rp 28,800

URINE

NO	JENIS PEMERIKSAAN	Tarif
1	Albumin Urine	Rp 13,500
	Cito	Rp 16,200
2	BJ Urine	Rp 15,000
	Cito	Rp 18,000
3	Sedimen Urine	Rp 18,000
	Cito	Rp 21,500
4	Urine Lengkap	Rp 37,000
	Cito	Rp 44,400
5	Urobilin	Rp 26,000
	Cito	Rp 31,500

1.5. FAECES

NO	JENIS PEMERIKSAAN	Tarif
1	Faeces Benzidine	Rp 71,000
	Cito	Rp 85,000
2	Faeces Lengkap	Rp 33,000
	Cito	Rp 39,500

16. PENGECATAN

NO	JENIS PEMERIKSAAN	Tarif
1	Sekret Mata	Rp 49,000
	Cito	Rp 58,800

Radiologi

NO	JENIS PEMERIKSAAN	Tarif
1	BOF / Pelvis	Rp 146,500
	Cito	Rp 183,500
2	Cervical AP , LAT	Rp 201,500
	Cito	Rp 243,500
3	Eisler	Rp 171,500
	Cito	Rp 213,500
4	Ext. Femur	Rp 151,000
	Cito	Rp 187,500
5	Ext. Antebrachii	Rp 146,000
	Cito	Rp 181,500
6	Lateral Hidung	Rp 130,000
	Cito	Rp 156,000
7	Mastoid (Kiri+Kanan)	Rp 166,500
	Cito	Rp 207,500
8	Orbita AP/PA	Rp 156,000
	Cito	Rp 187,000
9	Rahang Atas / Bawah	Rp 156,500
	Cito	Rp 195,500
10	Schedel (AP + Lat)	Rp 156,500
	Cito	Rp 195,500
11	Schedel Basis	Rp 151,000
	Cito	Rp 181,500
12	Stenver	Rp 156,500
	Cito	Rp 195,500
13	Thoracal AP & Lat	Rp 231,500
	Cito	Rp 287,500
14	Thorax	Rp 147,000
	Cito	Rp 183,000
15	Thoracal AP, Lat, Obl	Rp 334,000
	Cito	Rp 413,500
16	Thorax PA & Lat	Rp 231,500
	Cito	Rp 287,500

NILAI KRITIS HASIL LABORATORIUM

PEMERIKSAAN	RENDAH	TINGGI
HEMATOLOGI & KOAGULASI		
Leukosit	< 2.000/ μ L	>30.000/ μ L
Hematokrit (PCV)	< 20%	> 60%
Hematokrit neonatus	< 33%	> 70%
Hemoglobin	< 7 g/dL	> 20 g/dL
Hemoglobin neonatus	< 9,5 g/dL	> 22 g/dL
Trombosit	<40.000/ μ L	>10.000.000/ μ L
PTT	Tidak ada	>85 detik
Fibrinogen	<100 mg/dL	>700 mg/dL
INR	Tidak ada	\geq 5
Waktu perdarahan	Tidak ada	>15 menit
KIMIA KLINIK		
Bilirubin dewasa	Tidak ada	>15 mg/ dL
Bilirubin neonatus	Tidak ada	>13 mg/ dL
BUN	2 mg/ dL	>80 mg/ dL
Creatinine	0,4 mg/ dL	2,8 mg/ dL
Glukosa	< 40 mg/ dL	> 450 mg/ dL
Magnesium	< 1 mg/ dL	> 9 mg/dL
Phospor	< 1 mg/ dL	> 9 mg/ dL
Kalium	<2,8 mmol/ L	>6,2 mmol/ L
Natrium	<120 mmol/ L	>160 mmol/ L
Calcium Total	<6 mg/dL	>13 mg/dL
GAS DARAH (arterial)		
pH	< 7,25	\geq 7,6
pCO ₂	< 20 mmHg	> 60 mmHg
pO ₂	< 40 mmHg	Tidak ada
Bicarbonate	<10 mmol/L	>40 mmol/L